

REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMNAS HAM : MENGUKUR TAJI PENYELESAIAN KASUS HAM BERAT DI INDONESIA

Mohamad Roky Huzaeni, Miftahul Huda

Email : rockyhuzaen1309@gmail.com

¹PAR Alternatif Indonesia, ²Universitas Muhammadiyah Jember

Naskah diterima 26 Agustus; disetujui 20 November; diterbitkan 29 Desember 2025

Abstrak

Bertitik tolak pada banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang masih terabaikan dan tidak mendapatkan keadilan menjadi sebuah ironi terhadap lembaga independen Komnas HAM yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kewenangan Komnas HAM yang setengah hati dan sistem birokrasi yang rumit menjadi pengungkapan pelanggaran HAM berat di Indonesia terkendala. Menggunakan Penelitian yuridis normatif menghasilkan bahasan pertama dalam upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat terkendala oleh rumitnya birokrasi penyelesaian yang harus melalui lintas kekuasaan berbeda sehingga memunculkan ketegangan antar instansi, Kedua, kewenangan Komnas HAM dalam upaya pengungkapan hanya terbatas pada penyelidikan, sehingga ini jauh dari harapan dan cita-cita sebagai lembaga independen. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa kewenangan Komnas HAM begitu lemah sebagai lembaga independen yang tidak dapat secara cepat menuntaskan pelanggaran HAM, maka perlu adanya rekonstruksi terhadap kewenangan Komnas HAM dalam mengupayakan penegakan keadilan pelanggaran HAM.

Kata Kunci: HAM berat, Kewenangan, Komnas HAM

Abstract

Starting from the many cases of gross human rights violations that are still ignored and do not receive justice, it is an irony for the independent institution Komnas HAM which was formed to provide protection and uphold human rights. Komnas HAM's half-hearted authority and complicated bureaucratic system make the disclosure of gross human rights violations in Indonesia hampered. Using juridical-normative research produces the first discussion in the effort to reveal cases of gross human rights violations is hampered by the complexity of the settlement bureaucracy that must go through different powers so that it gives rise to tensions between agencies. Second, Komnas HAM's authority in disclosure efforts is limited only to investigations, so this is far from the hopes and ideals as an independent institution. The conclusion of this paper is that Komnas HAM's

authority is so weak as an independent institution that cannot quickly resolve human rights violations, so there is a need for reconstruction of Komnas HAM's authority in seeking to enforce justice for human rights violations.

Keywords : Serious Human Rights, Authority, Komnas HAM

1. Pendahuluan

Momentum politik pasca runtuhnya Orde Baru menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia dalam upaya menjamin serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dorongan kuat dari kekuatan prodemokrasi di dalam negeri, yang juga mendapat dukungan dari organisasi HAM internasional, menuntut pemerintah segera mengambil langkah hukum dan politik untuk memulai proses pemulihan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Tuntutan reformis tersebut direspons secara cepat oleh Presiden B.J. Habibie melalui pelaksanaan program reformasi yang dimulai pada 25 Mei 1998. (Marzuki 2014:3)

Politik hukum HAM di era Habibie tersebut memperlihatkan perkembangan dalam rangka perlindungan dan penghormatan HAM, sekalipun masih dalam taraf permulaan yang lebih mengesankan sebagai respons spontan atas kuatnya desakan masyarakat sipil dan dunia internasional. Namun demikian, spontanitas tersebut telah melahirkan suatu lembaga independen yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perlindungan dan penghormatan terhadap HAM ini diperkuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan dalam pasal-pasal didalamnya yakni, Pasal 27 dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J. Pasal-pasal ini telah menegaskan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip HAM. (Muntoha 2013:54)

Hingga saat ini, meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur secara khusus dalam undang-undang serta dibentuk lembaga yang berwenang menangani pelanggaran HAM di Indonesia, realitasnya masih jauh dari harapan dan belum sejalan dengan mandat maupun tujuan filosofis undang-undang tersebut. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara belum sepenuhnya konsisten dalam menjalankan perlindungan HAM. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan pelanggaran HAM yang setiap tahun diajukan masyarakat ke Komnas HAM, namun sebagian besar belum memperoleh penanganan yang memadai. Bahkan, berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga kini masih menyisakan persoalan yang belum terselesaikan. (Miladmahesi 2019:2)

Komnas HAM secara kelembagaan telah berdiri sejak tahun 1993. Namun, pasca runtuhnya Orde Baru, lembaga ini memperoleh landasan hukum yang lebih kokoh melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Regulasi tersebut sekaligus memberikan perluasan serta penguatan terhadap tugas dan kewenangannya dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam *Paris Principles*. Dalam kerangka

tersebut, Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya, dengan mandat utama meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi di bidang hak asasi manusia. Selain itu dalam melaksanakan pemantauan pelanggaran HAM, Komnas HAM dapat memanggil saksi secara paksa (*Subpoena*). (Marzuki 2014:131) Tujuan dibentuknya Komnas HAM untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. (Komnas HAM 2020:3)

Dalam praktiknya, meskipun Komnas HAM telah lama ada, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang belum terselesaikan hingga saat ini. Keberadaan Komnas HAM pada awalnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan luhur masyarakat Indonesia, yaitu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan cara yang adil dan bermartabat. Namun, realitas ini menimbulkan keraguan di kalangan publik terhadap efektivitas peran dan kewenangan lembaga ini, terutama dalam melaksanakan mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kewenangan yang dimiliki Komnas HAM dalam menangani pelanggaran HAM berat, khususnya terkait dengan sejauh mana lembaga ini dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban serta keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan skema penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih belum jelas. Melalui analisis terhadap skema tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih konstruktif guna memberikan pemulihan dan keadilan bagi korban, sekaligus memastikan bahwa praktik ketidakadilan tidak akan terulang lagi di masa depan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif mengenai kewenangan Komnas HAM, tetapi juga bertujuan untuk mencari rumusan formulasi yang dapat memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, sehingga upaya penegakan HAM dapat berjalan lebih efektif dan adil.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian hukum yang berfokus pada lembaga negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Komnas HAM dalam menangani penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan sifat deskriptif. (Ibrahim 2006:296) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai gejala yang terjadi dalam Komnas HAM. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh perspektif yang jelas untuk menjawab permasalahan yang muncul terkait dengan gejala tersebut, serta menggali peran Komnas HAM dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

3. Pembahasan

A. Politik Hukum Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM berat merupakan bentuk kejahatan paling serius. Dalam *The U.S. Restatement of Law* disebutkan bahwa suatu pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai “berat” apabila menimbulkan guncangan luar biasa, baik karena pentingnya hak yang dilanggar maupun karena tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. (Septiani 2016) Meskipun dalam berbagai resolusi HAM, perjanjian, maupun deklarasi internasional istilah “pelanggaran HAM berat” belum diatur secara eksplisit, secara umum istilah ini dipahami sebagai pelanggaran sistematis terhadap sejumlah norma HAM yang bersifat fundamental.

Pelanggaran HAM berat pada dasarnya menimbulkan kerugian yang tidak dapat sepenuhnya dipulihkan oleh para korban. (Conde 1999:90) Dinah Shelton menegaskan bahwa dalam hukum HAM internasional, khususnya yang dikembangkan dalam lingkup PBB, telah diakui adanya kategori pelanggaran HAM berat dan sistematis sebagaimana tercantum dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) No. 1503, meskipun definisinya belum diatur secara tegas. (Shelton 1999:125) Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*), negara berkewajiban melakukan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Sementara itu, terhadap para pelaku, proses hukum harus tetap ditegakkan agar mereka bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, menjadi kewajiban negara untuk memastikan proses hukum berlangsung secara adil serta menjamin pemulihan hak-hak korban.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dan pelik terkait pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah peristiwa tragis yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat pernah terjadi, di antaranya Peristiwa 1965–1966, Tragedi Trisakti, Penembakan Misterius (Petrus) pada 1982–1985, Peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kekerasan di Wasior dan Wamena, Tragedi Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Tanjung Priok, pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi, Peristiwa Kedung Ombo, hingga Peristiwa Rumah Geudang, dan masih banyak lainnya.

Harapan masyarakat tentu tertuju pada Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut. Namun, penyelesaiannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Kompleksitas politik, keterbatasan regulasi, serta tarik-menarik kepentingan antar lembaga negara seringkali menjadi penghambat dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Akibatnya, sebagian besar peristiwa tersebut masih menyisakan luka sejarah yang belum mendapatkan keadilan bagi para korban maupun keluarganya.

Kesulitan penyelesaian kasus-kasus HAM berat di Indonesia disebabkan salah satunya oleh mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masih menyisakan banyak kelemahan substansi di dalamnya. (Marzuki 2014:176) Seperti tidak adanya prosedur pengusulan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, (Ramadhan, Nugraha, dan Felany 2020:60) kerancuan maksud penyelidikan, tidak ada hukum acara tersendiri dan alat bukti. (Marzuki 2014:181–86) Sehingga hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesai kasus pelanggaran HAM.

Di sisi lain permasalahan tidak cepat terselesaikannya pelanggaran HAM disebabkan adanya masalah sistem dan kelembagaan. (Ramadhan dkk. 2020:187) Dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terdapat setidaknya empat lembaga negara yang harus berkolaborasi, di antaranya: lembaga eksekutif (Presiden dan Kejaksaan Agung), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan yudikatif (Mahkamah Agung), serta lembaga negara independen (Komnas HAM). Padahal hal ini berpotensi memiliki pemahaman pribadi/ego sektoral, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat antara suatu lembaga dengan lembaga lain.

Dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang melewati antar lembaga sebagaimana dalam UU Pengadilan HAM, langkah awal harus melalui lembaga independen yang berwenang menerima laporan dan penyelidikan dalam hal ini adalah Komnas HAM. Komnas HAM berwenang melakukan pemeriksaan, menerima laporan, memanggil dan mengumpulkan laporan. Setelah berkas-berkas penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM telah di nilai lengkap, maka berkas tersebut diserahkan kepada penyidik, yang dalam hal ini Jaksa Agung.

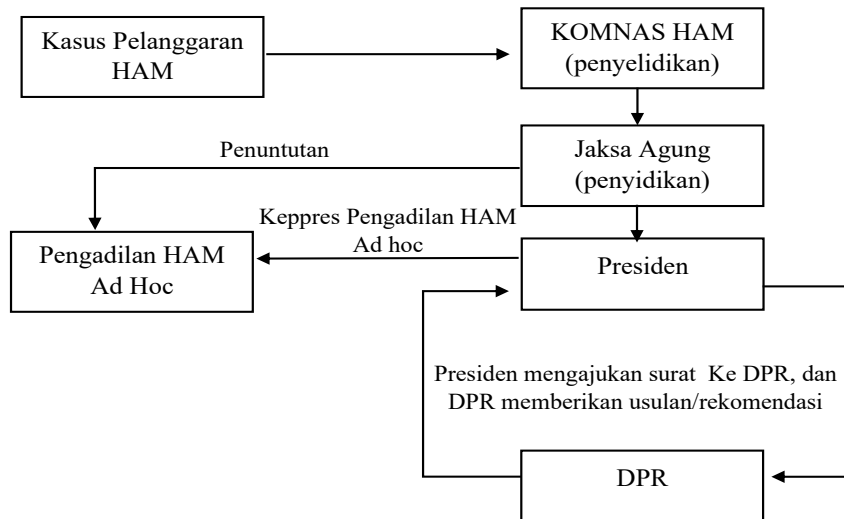
Hingga saat ini, Komnas HAM telah beberapa kali menyelesaikan berkas hasil penyelidikan dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Secara prosedural, apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi, masa penyidikan dapat diperpanjang hingga 90 hari, dan bila masih belum cukup, dapat ditambah lagi selama 60 hari. Namun, apabila dalam periode tersebut penyidikan tidak berhasil menemukan bukti yang memadai, maka Jaksa Agung berkewajiban menerbitkan surat penghentian penyidikan. Dalam praktiknya, berkas penyelidikan dari Komnas HAM justru selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih tidak memenuhi persyaratan formal maupun material, bahkan meskipun tenggat waktu penyidikan telah jauh melampaui batas yang ditentukan.

Sebagai contoh, dapat dilihat pada kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, seperti Tragedi Rumoh Geudong dan Simpang KKA yang diajukan pada periode 2017–2018. (Amindoni 2019) Secara normatif, regulasi mengatur bahwa dalam waktu 90 hari penyidik seharusnya dapat menyelesaikan berkas perkara hingga dinyatakan lengkap oleh penyidik. Namun, pada praktiknya kewenangan Jaksa Agung dalam tahap penyidikan tidak berjalan secara optimal. Hal ini tampak dari

kecenderungan berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat yang disusun oleh Komnas HAM selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Kondisi serupa juga terjadi pada kasus Wasior dan Wamena 2002–2003, (Komnas HAM 2016:13) serta kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa upaya korban untuk memperoleh keadilan kerap tersendat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali aspek kewenangan antara dua lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan berbeda yakni Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. (Ramadhan dkk. 2020:175)

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan berbagai lembaga kekuasaan masih menghadapi banyak tantangan dan persoalan. Sejumlah perkara yang telah diajukan oleh Komnas HAM seringkali ditolak oleh Kejaksaan Agung, yang menandakan adanya ketidaksepakatan dan ketidaksinkronan antara kedua lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesatuan dalam kerangka penegakan HAM antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Ketidakselarasan visi, misi, dan pendekatan kelembagaan dalam menangani pelanggaran HAM justru menimbulkan ketegangan antarinstansi terkait. Akibatnya, meskipun Komnas HAM memiliki independensi, hal tersebut hanya terwujud dalam simbolisme belaka, tanpa didukung oleh kesatuan mekanisme kelembagaan yang kuat dalam proses penegakan hukum yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Kemudian, dalam proses pengadilannya, Pelanggaran HAM berat diputus oleh pengadilan Ad Hoc sesuai dengan Pasal 43 UU Pengadilan HAM. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasar peristiwa tertentu dengan Keppres. Hal ini kemudian menjadi sorotan, di mana besarnya peluang bagi bermainnya kepentingan politik dalam menegakkan kasus pelanggaran HAM. Hal lain yang kemudian tidak diatur oleh UU Pengadilan HAM adalah prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukan pengadilan HAM yang berujung pada tindakan DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan Ad Hoc. UU Pengadilan HAM tidak menegaskan secara lebih jauh mengenai pembatasan terhadap DPR untuk menolak pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Sehingga menjadi permasalahan karena bisa saja masyarakat meminta Komnas HAM menyelidiki suatu kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi DPR tidak mengusulkan pembentukan pengadilan Ad Hoc karena alasan-alasan politis tertentu. (Santoso 2018:11)



Mekanisme penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM seringkali dilanjutkan oleh Jaksa Agung, namun proses ini tidak jarang menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Setelah itu, penilaian dari DPR terkait usulan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc seringkali memakan waktu yang sangat panjang, bahkan cenderung berlarut-larut. Hal ini tentu saja menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat dari masa lalu hingga saat ini tidak memperoleh keadilan yang seharusnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan Komnas HAM dalam prakteknya tidak memberikan peran yang signifikan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM. Selain adanya masalah kelembagaan, sistem yang diterapkan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat juga menjadi faktor penghambat utama. Menurut penjelasan umum dalam UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat diakui sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) yang memerlukan langkah-langkah khusus dalam proses penyelesaiannya. Namun, yang menjadi persoalan adalah adanya ketidaksesuaian dalam Pasal 10 UU Pengadilan HAM, yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat harus diselesaikan dengan hukum acara pidana. Padahal, KUHP dirancang sebagai hukum acara untuk tindak pidana biasa (ordinary crimes), yang tentunya tidak dapat diterapkan secara efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Ketidaksesuaian ini semakin memperparah ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Tidak dapat diingkari dibentuknya UU Pengadilan HAM yang masih bermasalah secara substansial merupakan reaksi terhadap dunia internasional yang ingin mengadili akibat kejahatan tindak kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Timor. Resolusi PBB No. 1264 tahun 1999 mengecam akan tindakan tersebut dan meminta pertanggungjawaban di depan pengadilan. Konsekuensi ini

sangat serius yang mungkin akan di jatuhkan sanksi politik dan ekonomi pada Indonesia. Sehingga Indonesia memutuskan untuk menyelesaikan sendiri melalui pengadilan nasional yang substansi hukumnya di sesuaikan dengan ICC.(Radjab 2018:256)

Menurut Romli Atmasasmita di adopsinya Statuta Roma untuk menghindari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan ini merupakan strategi yang dirancang agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak serta-merta dibawa ke Mahkamah Pindana International Sayangnya, bahwa adopsi Statuta Roma sebagai rules perlindungan HAM tidak sepenuhnya dilakukan tetapi hanya secara bagian-bagian saja dan parsial termasuk 'The Elements of Crime' dan 'Rule of Procedure and Evidence'.(Mulyadi 2013:15)

B. Rekontruksi Kewenangan Komnas HAM

Marwan menegaskan bahwa tujuan pembentukan lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan secara nyata. Secara praktis, lembaga negara berperan dalam mengimplementasikan dasar serta ideologi negara guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, terdapat hubungan timbal balik antara infrastruktur politik (socio political sphere) yang merepresentasikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (political sovereignty) dan suprastruktur politik (governmental political sphere) yang bertugas melaksanakan kedaulatan tersebut sesuai hukum (legal sovereignty). (Mas 2014:45)

Jika pembentukan hukum dapat segera diwujudkan dengan menempatkan pelanggaran HAM berat pada posisi yang sejajar dengan tindak pidana khusus lainnya, seperti korupsi dan terorisme, maka penanganannya akan mendapatkan perhatian yang lebih besar serta intensitas yang tinggi. Ini sangat penting mengingat pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan kerugian yang nyata dan mendalam bagi para korban. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat harus dilakukan tanpa penundaan, dengan menggunakan mekanisme yang efektif dan memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kedudukan Komnas HAM di sistem ketatanegaraan Indonesia tidak disebutkan dalam UUD 1945 akan tetapi materi perlindungan HAM telah diakui dalam konstitusi. Meskipun pembentukan dan pengaturan HAM didasarkan atas Undang-Undang, tetapi kedudukannya sebagai lembaga negara mempunyai apa yang disebut constitutional importance yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan eksplisit dalam UUD 1945.(Sumolang 2019:88)

Masa kelam yang pahit akibat kekuasaan otoriter memicu lahirnya Komnas HAM yang berangkat dari krisis kepercayaan (Buyamin dan Huda 2013:86) terhadap lembaga yang ada, sehingga Komnas HAM dikategorikan lembaga independen (Karisma dan Ariana 2016:3–5) yang berusaha menegakkan pelanggaran HAM pada masa itu. Bagi sebuah lembaga yang independen, tidak ada yang dapat melakukan intervensi atau mengikatnya dalam mengambil sikap atau kebijakan yang diprediksinya dapat membawa kemaslahatan bagi tujuan yang telah ditentukan padanya. Sebagai lembaga negara yang independen, tujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara adalah satu-satunya pengikat bagi independensinya. (Nurtjahjo 2005:281)

Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki fungsi untuk melaksanakan, pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Selain itu Komnas HAM diharapkan mampu mengungkap berbagai bentuk pelanggaran HAM dengan diberikannya kewenangan subpoena yang diatur dalam pasal 95 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. (Sriyana 2007:5) Namun, penyematan independen pada Komnas HAM masih menjadi perdebatan (Noor 2020:1087) karena kemandirian Komnas HAM tidak didukung dengan regulasi yang memberikan kewenangan luas sebagai lembaga negara yang berciri independen. (Ramadani 2020:172) Sehingga tak jarang masyarakat menyebut Komnas HAM hari ini seperti ‘macan ompong’ dikarenakan masih banyaknya kekurangan dalam dasar pembentukan dan kewenangannya.

Salah satu contoh adalah ketiadaannya kewenangan yang bersifat quasi yudisial (Risnain 2014:51) pada Komnas HAM yang dapat menunjang kemandiriannya dalam mengusut kasus pelanggaran HAM. Padahal jika menilik sejarah terbentuknya UU HAM dan Komnas HAM tersebut akibat desakan internasional dan tidak percayanya masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Maka seharusnya kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga independen haruslah diperluas dengan diberikannya kewenangan quasi yudisial.

Kemudian kewenangan Komnas HAM dalam proses pengungkapan yang hanya terbatas pada penyelidikan, membuat banyaknya kasus pelanggaran HAM berat tidak terselesaikan, hal ini akibat adanya penyelesaian melalui ‘lintas kekuasaan’. Padahal latar belakang berdirinya Komnas HAM sebagai upaya untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sehingga terbentuklah lembaga independen agar terhindar dari segala bentuk intervensi pemerintahan. Namun dalam proses pengungkapannya harus melalui persetujuan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan keberadaan pemerintahan pasca orde baru adalah hasil reformasi yang kental dengan negosiasi politik (Marzuki 2014:58) dan bisa saja hasil negosiasi tersebut menjadikan impunity bagi pelanggar HAM berat yang bersembunyi di dalam pemerintahan.

Maka, seharusnya kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan dapat diperluas hingga penyidik dan penuntutan. Hal tersebut untuk memberikan penguatan pada lembaga negara yang berlabel independen, sehingga Komnas HAM dapat berdiri sendiri sebagai lembaga yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Untuk itu perlunya pencantuman keberadaan Komnas HAM dalam Konstitusi sebagaimana Prinsip Paris menyebutkan bahwa lembaga nasional harus diikuti dengan kompetensi, didirikan berdasarkan landasan konstitusi atau perundang-undangan yang jelas dan harus diberikan mandat seluas mungkin. (Lindsnaes, Lindholt, dan Yigen 2000:14) Mengingat kewenangan Komnas HAM selaku penyidik pro-yustisia dalam kasus pelanggaran HAM yang berat bersinggungan dengan institusi negara lainnya.

Selain itu, dalam mencari solusi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, terdapat berbagai pendekatan yang dapat dipilih untuk mengungkap kebenaran. Beberapa negara telah melaksanakan pengadilan HAM untuk memastikan pertanggungjawaban hukum para pelaku dan memberikan hukuman penjara. Selain jalur pengadilan, ada pula mekanisme non-judisial yang ditempuh, seperti pembentukan komisi khusus. Sebagai contoh, Afrika Selatan menggunakan Truth and Reconciliation Commission sebagai upaya untuk mengungkapkan kebenaran dan rekonsiliasi. Pilihan mekanisme ini sangat penting, mengingat korban dan masyarakat yang terdampak tidak hanya kehilangan hak-hak fundamental mereka, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial mereka dilanggar. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, langkah-langkah pemulihan hak-hak korban sangat dibutuhkan. Pemulihan ini mencakup pemenuhan kebutuhan materiil, medis, serta rehabilitasi psikososial bagi korban, yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengembalikan martabat mereka.

4. Penutup

Proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hingga saat ini masih sangat kompleks karena harus melalui mekanisme yang melibatkan berbagai lembaga kekuasaan, seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung (eksekutif), DPR (legislatif), dan lembaga peradilan (yudikatif). Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum mendapatkan keadilan yang seharusnya. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah kelemahan substansi dalam UU No. 26 Tahun 2000, yang terbukti tidak efektif bahkan gagal dalam menuntut pelaku kejahatan HAM berat. Selain itu, independensi Komnas HAM sering kali dianggap tidak maksimal, karena tidak didukung oleh regulasi dan kewenangan yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan Komnas HAM sering dipandang sebagai lembaga yang tidak berdaya, atau "macan ompong". Oleh karena itu, sebagai lembaga yang seharusnya independen, Komnas HAM perlu diberikan kewenangan penuh, tidak hanya dalam tahap penyelidikan, tetapi juga hingga tahap penyidikan dan penuntutan. Pemberian kewenangan yang lebih kuat sangat penting agar proses penegakan HAM dapat berjalan tanpa ada intervensi politik dan benar-benar memberikan keadilan bagi korban serta menghindari terjadinya ketidakadilan di masa depan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan saran utama kepada para pembuat kebijakan untuk memperkuat dan memperluas kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM. Kewenangan tersebut mencakup penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan yang dapat dilakukan langsung oleh Komnas HAM. Pemberian kewenangan ini penting untuk memperkuat independensi kelembagaan Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, Komnas HAM dapat bekerja lebih optimal dalam memastikan terwujudnya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat, sehingga proses penegakan hukum terkait HAM dapat berjalan lebih baik dan tidak terhambat oleh berbagai kendala.

Referensi

Buku

- Conde, H. Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999.
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2 ed. Malang: Bayumedia, 2006
- Komnas HAM. *LKIP Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2019*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Lindsnaes, Brigit, Lone Lindholt, dan Kristine Yigen. *National Human Rights Institutions Articles and working papers*. Denmark: Danish Centre for Human Rights, 2000.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mas, Marwan. *Hukum Dan Konstitusi Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Press, 2014.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Radjab, Syamsuddin. *Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Nagamedia, 2018.
- Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Sriyana. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2007.

Jurnal

- Buyamin, dan Nurul Huda. 2013. "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2(1).

- Karisma, Gede Mega, dan Putra Ariana. 2016. "Kedudukan Komisi Nasional Hak asasi Manusia sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Kertha Negara* 4(5).
- Komnas HAM. 2016. "Jurnal HAM: Komisi Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 13(8).
- Miladmahesi, Rosita. 2019. "Tantangan Reformulasi Pada Peran Komnas HAM Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Peradilan Indonesia* 7(Juli-Desember).
- Noor, Safira. 2020. "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Sebagai Constitutional Organ Dengan Constitutional Impoertance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurist-Diction* 3(3).
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. "Lembaga, Badan Dan Komisi Negara Independen (State Auxilliari Agencies) Di Indonesia Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 35(3).
- Ramadani, Riski. 2020. "Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independen Regulatory Agencies." *Ius Quia Iustum* 27(1).
- Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, dan Patricia Inge Felany. 2020. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat." *Veritas Et Justitia* 6(1).
- Risnain, Muh. 2014. "Eksistensi Lembaga Quasi Yudisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3(1).
- Santoso, Bambang. 2018. "Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum." *Syar Hukum* 16(1).
- Sumolang, Duta Setiawan. 2019. "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 7(1).

Skripsi & Karya Ilmiah

- Amindoni, Ayomi. 2019. "Kejaksan Agung kembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden Jokowi."
- Mulyadi. 2013. *Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional*,. Jakarta: Makalah.
- Septiani, Dina. 2016. "Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Daerah." Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung.